Pengaruh Perencanaan Pajak Dan Likuiditas Terhadap Beban Pajak Penghasilan Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019 - 2022

Ica Gustina, Ade Irawan, Listya Ningrum, Siti Nuridah
Universitas Pertiwi
E-mail : 20110076@pertiwi.ac.id

Article History:
Received: 10 September 2024
Revised: 09 Oktober 2024
Accepted: 13 Oktober 2024

Keywords: *Perencanaan Pajak, Likuiditas, Beban Pajak Penghasilan*

Abstrak: *Ada dua penyebab yang diduga mempengaruhi beban pajak penghasilan yaitu perencanaan pajak serta likuiditas. Metode yang dipakai dalam penelitian yaitu metode kuantitatif melalui pendekatan studi empiris perusahaan makanan dan minuman. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bisa diambil dari laporan keuangan tahunan perusahaan yang di audit serta di publikasikan. Adapun teknik yang digunakan yaitu teknik purposive sampling dimana sampel yang diambil merupakan sampel dari populasi yang memenuhi kriteria tertentu dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu. Hasil penelitian menunjukan bahwa baik secara parsial dan secara simultan perencanaan pajak dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap beban pajak penghasilan.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang keberadaannya diharapkan dapat sangat mendukung pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Secara umum, suatu negara yang ingin berhasil mewujudkan pembangunannya harus didukung oleh sumber keuangan yang kuat. Pemerintah memungut pajak berdasarkan Undang-Undang Wajib Pajak, suatu kewajiban yang harus dipenuhi setiap warga negara sebagai bagian dari pembangunan negaranya. Sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, pajak tentunya memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan suatu negara atau daerah. Pajak ini merupakan bagian dari pendapatan keuangan pemerintah, yang berasal dari banyak hal. Logikanya, semakin tinggi penerimaan pajak, semakin tinggi pendapatan perbendaharaan. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan (PPh) (Republik Indonesia, 2008) dimana setiap orang pribadi maupun badan yang penghasilannya diterima dalam waktu satu tahun konteks bursa efek indonesia.

Perusahaan memiliki beberapa opsi untuk meminimalkan beban pajak yang masih diperbolehkan berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, termasuk melalui perencanaan pajak untuk memaksimalkan keuntungan. Pada fase ini, aturan pajak dikumpulkan dan diperiksa untuk memilih langkah-langkah penghematan yang layak untuk memungkinkan perusahaan membayar setidaknya pajak penghasilan untuk memanfaatkan berbagai kemungkinan celah yang dapat

ditutup perusahaan di koridor aturan pajak. Secara umum, perencanaan pajak mengacu pada proses penanganan bisnis dan transaksi wajib pajak sehingga kewajiban perpajakannya minimal, namun tetap dalam batas peraturan perpajakan. Namun, perencanaan pajak juga dapat diartikan sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan yang sempurna, benar, dan tepat waktu untuk menghindari pemborosan sumber daya secara optimal.

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara memadai sambil meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Peningkatan laba bersih yang disebabkan oleh perencanaan pajak perusahaan juga meningkatkan ekuitas perusahaan
Angela Taruli Stephani Hutapea dan Remista Simbolon pada artikel Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023 (2023:4777) mengungkapkan bahwa Perencanaan Pajak diduga berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan, "Tax Planning adalah langkah dalam mengurangi beban pajak dibayarkan, sehingga dapat memperoleh manfaat yaitu penghematan pajak. Perencanaan pajak tidak termasuk kepada penghindaran pajak, melainkan sebuah upaya yang legal dan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan sehingga pajak yang harus dibayar tidak melebihi batasannya."

Rasio likuiditas menggambarkan seberapa likuid perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar. Ketika mengevaluasi pengukuran rasio likuiditas, muncul dua hasil: likuid ketika perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dan tidak likuid ketika perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin rendah pinjaman jangka pendek dan suku bunga perusahaan. Dalam hal ini, pajak perusahaan yang harus dibayar lebih tinggi lagi. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan maka semakin stabil atau likuid posisi keuangan perusahaan dan kemampuan membayar hutang yang jatuh tempo, sehingga perusahaan juga dapat mempertahankan tingkat penjualannya. Penjualan dapat menentukan besarnya pajak penghasilan badan, karena besarnya pajak penghasilan badan juga ditentukan berdasarkan penghasilan perusahaan.

Tabel 1.1 Fenomena Masalah Perencanaan Pajak

Kode	Tahun	Perencanaan Pajak		X1
		Net Income it (Laba Bersih)	Pretax Income (EBIT)it (Laba Sebelum Pajak)	TRR
BUDI	2020	67093000000	69312000000	0.968
BUDI	2021	91723000000	113965000000	0.805
BUDI	2022	93065000000	116031000000	0.802
ROTI	2020	168610282478	160357537779	1.051

Sumber: Olah Data untuk keperluan penelitian, 2024.

Berdasarkan tabel di atas diketahui adanya beberapa perusahaan seperti perusahaan dengan kode emiten BUDI (PT. Budi Starch & Sweetener Tbk.) yang nilai Tax Retention Rate hampir mendekati angka 1 dan bahkan perusahaan dengan kode emiten ROTI (PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.) melebihi angka 1. Semakin tinggi nilai Tax Retention Rate yang dilakukan perusahaan, maka akan semakin rendah nilai kualitas labanya Sebaliknya, semakin rendah nilai

Tax Retention Rate yang dilakukan perusahaan, maka akan semakin tinggi nilai kualitas labanya. Maka berdasarkan hal tersebut ditemukan permasalahan terkait perencanaan pajak dimana ada perusahaan yang nilai kualitas labanya rendah yaitu pada PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. dan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. atau dengan kata lain telah melakukan perencanaan pajak.

Tabel 1.2 Fenomena Masalah Likuiditas

Kode	Tahun	Likuiditas		
		Aset Lancar	Hutang Lancar	X2
				Current Ratio
CAMP	2020	751789918087	56665064940	13.267
CAMP	2021	856198582426	64332022572	13.309
CAMP	2022	772685806645	72411790397	10.671

Sumber: Olah Data untuk keperluan penelitian, 2024.

Berdasarkan tabel di atas diketahui adanya perusahaan dengan kode emiten CAMP (PT. Campina Ice Cream Industry Tbk.) yang nilai Current Ratio jauh melampaui angka 1. Jika nilai current ratio terlalu tinggi maka menunjukkan bahwa manajemen tidak memanfaatkan aset yang dimiliki secara efisien. Maka berdasarkan hal tersebut ditemukan permasalahan terkait likuiditas dimana ada perusahaan yang manajemen belum memanfaatkan aset yang dimiliki secara efisien yaitu pada PT. Campina Ice Cream Industry Tbk dari tahun 2020 sampai dengan 2022.

Tabel 1.3 Fenomena Masalah Beban Pajak Penghasilan

Kode	Tahun	Beban Pajak Penghasilan
		Y
DLTA	2019	94622038000
DLTA	2020	41238718000
DLTA	2021	52872873000
DLTA	2022	64145853000
SKBM	2021	14445119241
SKBM	2022	30551909967

Sumber: Olah Data untuk keperluan penelitian, 2024.

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2022 salah satunya adalah perusahaan dengan kode emiten DLTA (PT. Delta Djakarta Tbk.) dan SKBM (PT. Sekar Bumi Tbk.) mengalami keadaan yang berfluktuasi. Hal ini dibuktikan dengan nilai beban pajak penghasilan pada Perusahaan Perdagangan Eceran cenderung mengalami penurunan dan kenaikan. Karena dasar perhitungan beban pajak penghasilan itu terdapat dari laba yang dihasilkan perusahaan.

LANDASAN TEORI

Perencanaan Pajak

Perencanaan pajak merupakan salah satu fungsi dari manajemen pajak (tax management) melalui perencanaan pajak maka pajak penghasilan dapat ditekan secara optimal dengan cara legal. Tujuan dari perencanaan pajak bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur

sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan. Dalam pelaksanaan perencanaan pajak, sangat diperlukan pengetahuan yang baik mengenai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Perusahaan harus benar-benar memahami semua aturan perpajakan, agar tidak terjebak dalam masalah penyelundupan pajak (tax evasion) atau upaya lainnya yang ilegal atau melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga perusahaan harus menanggung konsekuensi dikenai sanksi yang akan merugikan perusahaan. Kemampuan seorang wajib pajak (WP) dalam menyelenggarakan kegiatan keuangan untuk mencapai beban pajak (tax load) yang minimum. Di bawah ini merupakan definisi Perencanaan Pajak yang disampaikan oleh beberapa ahli : Putra (2019:17) mengungkapkan bahwa, "Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku." Pengertian Perencanaan Pajak menurut Chairil Anwar Pohan (2013: 371) adalah sebagai berikut, "Perencanaan Pajak atau Tax Planning adalah suatu proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa agar utang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya berada dalam jumlah minimal, selama hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku." Pengertian Perencanaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017: 353) adalah sebagai berikut, "Perencanaan Pajak (Tax Planning) adalah wajib pajak dapat melakukan strategi penghematan pajak melalui perencanaan pajak."

Likuiditas

Likuiditas merupakan gambaran kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Likuiditas adalah rasio aset lancar perusahaan terhadap kewajiban lancar. Perusahaan dengan likuiditas tinggi dapat segera melunasi utangnya. Likuiditas adalah kemampuan seseorang atau bisnis untuk memenuhi suatu kewajiban atau hutang. Di bawah ini merupakan definisi Likuiditas yang disampaikan oleh beberapa ahli : Menurut Likuiditas menurut Kasmir (2019b: 130) adalah sebagai berikut, "Rasio likuiditas atau sering juga disebut dengan nama rasio modal kerja merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu perusahaan. Caranya adalah dengan membandingkan komponen yang ada di neraca, yaitu total aktiva lancar dengan total pasiva lancar (utang jangka pendek)". Kemudian menurut Munawir dalam Satriana (2017: 18) adalah sebagai berikut, "Likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih" Selanjutnya menurut Wild, et.al dalam Fatmawati (2017: 22) mengemukakan, "Likuiditas mengacu pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jangka pendek secara konvensional dianggap periode hingga satu tahun"

Beban Pajak Penghasilan

Beban Pajak Penghasilan adalah opini investor terhadap suatu perusahaan, sering dikaitkan dengan harga saham. Tujuan perusahaan biasanya untuk meningkatkan Beban Pajak Penghasilan. Penghargaan yang tinggi terhadap Beban Pajak Penghasilan merupakan tujuan jangka panjang yang harus dicapai perusahaan dan tercermin dari harga pasar sahamnya, karena penilaian investor terhadap perusahaan dapat dipantau dari perkembangan saham perusahaan. harga yang tercantum pada perusahaan. pasar saham Pertukaran untuk perusahaan yang terdaftar. Hal ini menyebabkan pemegang saham tetap mempertahankan investasinya dan calon investor tertarik

untuk menanamkan modalnya di perusahaan. Beban atau penghasilan pajak sendiri merupakan jumlah pajak kini dan pajak tangguhan yang dianggap sebagai beban atau penghasilan ketika menghitung laba atau rugi akuntansi untuk periode tersebut. Di bawah ini merupakan definisi Beban Pajak Penghasilan yang disampaikan oleh beberapa ahli : Menurut Mardiasmo (2018: 40) menyatakan bahwa, "Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat". Resmi (2019: 70) menyatakan bahwa, "Beban Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak." Berdasarkan Undang-Undang PPh No. 36 Tahun 2008 Beban Pajak Penghasilan didefinisikan sebagai berikut, "Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan suatu perusahaan dimana penghasilan yang dimaksud adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak badan, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan keperluan apapun termasuk misalnya menambah kekayaan, konsumsi, investasi, dan lain sebagainya.

Pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Beban Pajak Penghasilan

Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam pengelolaan pajak. Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara memadai sambil meminimalkan jumlah pajak yang dibayarkan untuk mencapai laba dan likuiditas yang diharapkan. Peningkatan laba bersih yang disebabkan oleh perencanaan pajak perusahaan juga meningkatkan ekuitas perusahaan.

Angela Taruli Stephani Hutapea dan Remista Simbolon pada artikel Jurnal Pendidikan Tambusai Volume 7 Nomor 1 Tahun 2023 (Hutapea, 2023) mengungkapkan bahwa Perencanaan Pajak diduga berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan, "Tax Planning adalah langkah dalam mengurangi beban pajak dibayarkan, sehingga dapat memperoleh manfaat yaitu penghematan pajak. Perencanaan pajak tidak termasuk kepada penghindaran pajak, melainkan sebuah upaya yang legal dan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan sehingga pajak yang harus dibayar tidak melebihi batasannya."

Pengaruh Likuiditas terhadap Beban Pajak Penghasilan

Semakin tinggi rasio likuiditas, semakin rendah pinjaman jangka pendek dan suku bunga perusahaan. Dalam hal ini, pajak perusahaan yang harus dibayar lebih tinggi lagi. Semakin tinggi rasio likuiditas perusahaan maka semakin stabil atau likuid posisi keuangan perusahaan dan kemampuan membayar hutang yang jatuh tempo, sehingga perusahaan juga dapat mempertahankan tingkat penjualannya. Penjualan dapat menentukan besarnya pajak penghasilan badan, karena besarnya pajak penghasilan badan juga ditentukan berdasarkan penghasilan perusahaan. Risandi Kurnia Widanto dan Mira Pramudianti pada artikel Liability – Feb, Vol. 03, No.1, 2021 Universitas Wijaya Kusuma Surabaya (Widanto & Pramudianti, 2021) mengungkapkan bahwa Likuiditas diduga berpengaruh terhadap Beban Pajak Penghasilan, "semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin besar perusahaan dapat menunjang volume penjualan dimana hal ini dapat menentukan jumlah pajak penghasilan badan, karena pajak penghasilan badan ditentukan dengan banyaknya penghasilan dari aktivitas penjualan."

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh Perencanaan Pajak terhadap Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan

Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022, besarnya pengaruh Likuiditas terhadap Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022, dan besarnya pengaruh Perencanaan Pajak dan Likuiditas secara bersama-sama terhadap Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2022. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan & Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel dalam penelitian ini adalah 17 perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman. Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis kuantitatif dengan regresi linear berganda

HASIL DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis Deskriptif X1 (Perencanaan Pajak)

Berdasarkan Analisis deskriptif mengenai variabel X1 (Perencanaan Pajak) yang dilakukan oleh penulis untuk mencari nilai minimum, nilai maksimum, dan rata-rata variabel X1 (Perencanaan Pajak) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.4 Statistik Deskriptif Variabel X1 (Perencanaan Pajak)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Perencanaan Pajak	64	.072	1.051	.73178
Valid N (listwise)	64			

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024.

Maka dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pajak yang terdapat pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki nilai minimum sebesar 0,072 yaitu pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. tahun 2019; nilai maksimum sebesar 1,051 yaitu pada PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. tahun 2020; dan nilai rata-rata sebesar 0,73178.

Tabel 1.5 Statistik Deskriptif Variabel X2 (Likuiditas)

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean
Likuiditas	64	.732	13.309	3.04881
Valid N (listwise)	64			

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024.

Maka dapat disimpulkan bahwa Likuiditas yang terdapat pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki nilai minimum sebesar 0,732 yaitu pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. tahun 2019; nilai maksimum sebesar 13,309 yaitu pada PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. tahun 2021; dan nilai rata-rata sebesar 3,04881.

Tabel 1.6 Statistik Deskriptif Variabel Y (Beban Pajak Penghasilan)

Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean
Beban Pajak Penghasilan	64	2219000000	3674268000000	456994298084.67
Valid N (listwise)	64			

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024.

Maka dapat disimpulkan bahwa Beban Pajak Penghasilan yang terdapat pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki nilai minimum sebesar 2219000000 yaitu pada PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. tahun 2020; nilai maksimum sebesar 3674268000000 yaitu pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. tahun 2020; dan nilai rata-rata sebesar 456994298084,67.

Uji Hipotesis

Uji Parsial X1 terhadap Y

Berikut ini adalah hasil perhitungan Uji Parsial (Uji t) dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Tabel 1.7 Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t) X1Y

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	954390545115.383	502535811847.020		1.899	.062
	Perencanaan Pajak	-679706192295.459	669954985395.898	-.128	-1.015	.314
a. Dependent Variable: Beban Pajak Penghasilan						

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024.

Diketahui nilai t hitung sebesar –1,015 lebih kecil daripada nilai t tabel sebesar –1,998 (tingkat signifikansi (α) = 0,05 dengan uji two tailed atau dua arah/pihak dan sampel sebanyak 64 data) sehingga berdasarkan kriteria uji t maka H1 ditolak atau H0 diterima. Selain itu penulis juga mengetahui nilai signifikansinya (0,314) lebih besar dari 0,05 artinya dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pajak tidak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Uji Parsial X2 terhadap Y

Berikut ini adalah hasil perhitungan Uji Parsial (Uji t) dengan menggunakan bantuan software SPSS versi 23 :

Tabel 1.8 Uji Keberartian Koefisien Korelasi (Uji t) X2Y

Coefficients						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	639637100556.282	163681173098.448		3.908	.000
	Likuiditas	-59906210195.481	39950863055.810	-.187	-1.499	.139
a. Dependent Variable: Beban Pajak Penghasilan						

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024.

Diketahui nilai t hitung sebesar –1,499 lebih kecil daripada nilai t tabel sebesar –1,998 (tingkat signifikansi (α) = 0,05 dengan uji two tailed atau dua arah/pihak dan sampel sebanyak 64 data) sehingga berdasarkan kriteria uji t maka H1 ditolak atau H0 diterima. Selain itu penulis juga mengetahui nilai signifikansinya (0,139) lebih besar dari 0,05 artinya dapat disimpulkan bahwa Likuiditas tidak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tabel 1.9 Uji Keberartian Koefisien Korelasi Ganda (Uji F) X1X2Y

ANOVA[a]						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2167916110006881700000000.000	2	1083958055003440800000000.000	1.407	.253[b]
	Residual	4699248464071151000000000.000	61	77036860066740180000000.000		
	Total	4916040075071840000000000.000	63			
a. Dependent Variable: Beban Pajak Penghasilan						
b. Predictors: (Constant), Likuiditas , Perencanaan Pajak						

Sumber: Hasil olah data SPSS, 2024.

Diketahui nilai F hitung sebesar 1,407 lebih kecil daripada nilai F tabel sebesar 3,14 (tingkat signifikansi (α) = 0,05 dengan uji two tailed atau dua arah/pihak, sampel sebanyak 64 data, df pembilang = k = 2 dan df penyebut = n – k – 1 = 64 – 2 – 1 = 61) sehingga berdasarkan kriteria uji t maka H1 ditolak atau H0 diterima. Selain itu penulis juga mengetahui nilai signifikansinya (0,253) lebih besar dari 0,05 artinya dapat disimpulkan bahwa Perencanaan Pajak dan Likuiditas secara simultan tidak memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Analisis Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis data di atas maka dapat diperoleh bebearapa kesimpulan, antara lain :

1. Perencanaan Pajak yang terdapat pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki nilai minimum sebesar 0,072 yaitu

pada PT. Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. tahun 2019; nilai maksimum sebesar 1,051 yaitu pada PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. tahun 2020; dan nilai rata-rata sebesar 0,73178.

2. Likuiditas yang terdapat pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki nilai minimum sebesar 0,732 yaitu pada PT. Multi Bintang Indonesia Tbk. tahun 2019; nilai maksimum sebesar 13,309 yaitu pada PT. Campina Ice Cream Industry Tbk. tahun 2021; dan nilai rata-rata sebesar 3,04881.
3. Beban Pajak Penghasilan yang terdapat pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) memiliki nilai minimum sebesar 2219000000 yaitu pada PT. Budi Starch & Sweetener Tbk. tahun 2020; nilai maksimum sebesar 3674268000000 yaitu pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. tahun 2020; dan nilai rata-rata sebesar 456994298084,67.
4. Berdasarkan analisis pengaruh Perencanaan Pajak (X1) terhadap Beban Pajak Penghasilan (Y).

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui tidak terdapat pengaruh yang positif tidak signifikan antara variabel X1 (Perencanaan Pajak) secara parsial terhadap variabel Y (Beban Pajak Penghasilan) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena nilai t hitung sebesar sebesar –1,015 lebih kecil daripada nilai t tabel sebesar –1,998 dan nilai signifikansi nya (0,314) lebih besar dari 0,05. Selain itu diketahui pula variabel X1 (Perencanaan Pajak) secara parsial memiliki kontribusi pengaruh sebesar 1,6 % terhadap variabel Y (Beban Pajak Penghasilan) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sisanya yang sebesar 98,4 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.
5. Berdasarkan analisis pengaruh Likuiditas (X2) terhadap Beban Pajak Penghasilan (Y).

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui tidak terdapat pengaruh yang positif tidak signifikan antara variabel X2 (Likuiditas) secara parsial terhadap variabel Y (Beban Pajak Penghasilan) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena nilai t hitung sebesar –1,499 lebih kecil daripada nilai t tabel sebesar –1,998 dan nilai signifikansi nya (0,139) lebih besar dari 0,05. Selain itu diketahui pula variabel X2 (Likuiditas) secara parsial memiliki kontribusi pengaruh sebesar 3,5 % terhadap variabel Y (Beban Pajak Penghasilan) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sisanya yang sebesar 96,5 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.
6. Berdasarkan analisis pengaruh Perencanaan Pajak (X1) dan Likuiditas (X2) terhadap Beban Pajak Penghasilan (Y).

 Berdasarkan hasil penelitian diketahui tidak terdapat pengaruh yang positif tidak signifikan antara variabel X1 (Perencanaan Pajak) dan variabel X2 (Likuiditas) secara simultan terhadap variabel Y (Beban Pajak Penghasilan) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena nilai F hitung sebesar 1,407 lebih kecil daripada nilai F tabel sebesar 3,14 dan nilai signifikansi nya (0,253) lebih besar dari 0,05. Selain itu diketahui pula variabel X1 (Perencanaan Pajak) dan variabel X2 (Likuiditas) secara simultan memiliki kontribusi pengaruh sebesar 4,4 % terhadap variabel Y (Beban Pajak Penghasilan) pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan sisanya yang sebesar 95,6 % dipengaruhi oleh faktor lainnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan Pajak secara parsial tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan serta hanya berkontribusi sebesar 1,6% terhadap Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena t hitung (–1,015) > t tabel (– 1,998) serta nilai signifikansinya (0,314) < 0,05.
2. Likuiditas secara parsial tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan serta hanya berkontribusi sebesar 3,5% terhadap Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena t hitung (–1,499) > t tabel (–1,998) serta nilai signifikansinya (0,139) < 0,05.
3. Perencanaan Pajak dan Likuiditas secara simultan tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan serta hanya berkontribusi sebesar 4,4% terhadap Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Sub Sektor Makanan Dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), karena F hitung (1,407) < F tabel (3,14) serta nilai signifikansinya (0,253) < 0,05.

DAFTAR REFERENSI

Ajzen, I. (2011). The theory of planned behavior: Reactions and reflections. In Psychology & health (Vol. 26, Issue 9, pp. 1113–1127). Taylor & Francis.

Angraini, R., Parawangi, A., & Mustari, N. (2021). Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Enrekang. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP), 2(3), 875–888.

Diamastuti, E. (2016). Ke (tidak) patuhan wajib pajak: Potret self assessment system. Ekuitas (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan), 20(3), 280–304.

Fatmawati, A. (2017). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Financial Distress (Pengamatan Pada Perusahan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia). STIESIA SURABAYA.

Gayatri, N. S., & Wirasedana, I. W. (2021). The influence of tax planning, company size, and cash holding on earnings management in the infrastructure, utilities and transportation sectors. American Journal of Humanities and Social Sciences Research, 5(2), 261–267.

Handoko, T. A., & Handayani, S. B. (2017). Pentingnya komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan PT. Teduh Makmur Semarang. Proceedings, 1(1).

Hutapea, A. T. S. (2023). Pengaruh Perencanaan Pajak dan Risiko Pajak terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan pada Perusahaan Sub Sektor Farmasi yang Terdaftar di BEI Periode 2018-2021. Jurnal Pendidikan Tambusai, 7(1), 4776–4783.

Jannata, R. A., Nurhayati, N., & Halimatussadiah, E. (2019). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan pemeriksaan pajak terhadap ukuran penerimaan pajak penghasilan badan (Survey pada seluruh petugas pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Soreang). Kajian Akuntansi, 20(1), 58–64.

Kasmir. (2019a). Analisis Laporan Keuangan. PT Raja Grafindo Persada.

Kasmir, K. (2019b). Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik) (Vol. 72). Rajawali Pers.

Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2017). Akuntansi Keuangan Menengah: Intermediate Accounting Buku 1. Salemba Empat.

Kurnia Rahayu, S. (2017). Pembukuan Dan Pencatatan. Salemba Empat. Kusnanto, D., Nurhayati, N., & Helliana, H. (2021). Pengaruh Struktur Modal dan Biaya Operasional terhadap Pajak Penghasilan Terutang Badan. Prosiding Akuntansi, 7(1), 48–52.

Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Penerbit Andi.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik-Edisi Terbaru. Penerbit Andi.

Pohan, C. A. (2013). *Manajemen perpajakan*. Gramedia Pustaka Utama.

Putra, I. M. (2019). *Manajemen Pajak: Strategi pintar merencanakan dan Mengelola Pajak dan bisnis*. Anak Hebat Indonesia.

Ramdhani, A. (2011). *Penilaian Kinerja*. PT. Sarana Panca Karya Nusa.

Ratnasih, C., & Rahmawati, Y. (2020). Pengaruh Pinjaman Jangka Panjang Dan Beban Komersial Terhadap Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus Pada Perusahaan Industri Semen Periode 2011-2018). *Jurnal Akuntansi*, *14*(1).

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan*.

Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba empat.

Satriana, G. C. (2017). *Pengaruh Likuiditas, Pertumbuhan Penjualan, Efisiensi Modal Kerja Dan Leverage terhadap Profitabilitas (Studi Kasus pada PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Tahun 2008-2014*. Universitas Mercu Buana Yogyakarta.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RnD*. Alfabeta. Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Educational Research Methods; Quantitative and Qualitative Approaches and R&D*. Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Administrasi*. Alfabeta.

Sujarweni. (2015). *SPSS Untuk Penelitian*. Pustaka Baru Press.

Sujarweni, V. W. (2019). *Analisis Laporan Keuangan: teori, aplikasi, dan hasil penelitian*. Pustaka Baru Press.

Suswati, E., Al Hasani, I., & Wahyono, G. B. (2021). Pengaruh kompetensi dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai melalui organizational citizenship behaviour (OCB) sebagai mediasi. *Jurnal Sosial Teknologi*, *1*(9), 1–106.

Wanarta, F. E., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Sikap Ketidakpatuhan Pajak, Norma Subjektif, dan Kontrol Perilaku yang Dipersepsikan terhadap Niat Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Melakukan Penggelapan Pajak. *Tax & Accounting Review*, *4*(1), 138.

Widanto, R. K., & Pramudianti, M. (2021). Pengaruh likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan biaya operasional terhadap beban pajak penghasilan badan terutang (Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yangTerdaftar di BEI Tahun 2016-2017). *Liability*, *3*(1), 36–54.